

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP

2017

KPT KPU PROV BALI NO 1478/HK.03.1-Kpt/51/Prov/IX/2017, 7 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM / PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, perlu ditetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/ Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali ini adalah : UU No 64 Tahun 1958; UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No.5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.10 Tahun 2010; PKPU No.6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.22 Tahun 2008; PKPU No.1 Tahun 2017; PKPU No.2 Tahun 2017; PKPU No.3 Tahun 2017; Keputusan KPU Provinsi Bali No. 1053/Kpts/KPU-Prov-016/TAHUN 2017; Keputusan KPU Provinsi Bali No. 1054/Kpts/KPU-Prov-016/TAHUN 2017.
- Dalam Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor 1053/Kpts-KPU-Prov-016/TAHUN 2017 diatur tentang: Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/ Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Bali ini berlaku sejak tanggal 10 September 2017
- Lamp: 7 hlm